



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 133-K / PM. II-09 / AD / VIII / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rizky Andika Putra
Pangkat/NRP	: Prada, 31190446120399
Jabatan	: Ta Kikav 4/THC
Kesatuan	: Kikav 4/THC
Tempat dan tanggal lahir	: Jombang, 13 Maret 1999
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Korem 062/Tn Nomor Kep /09/V/2021 tanggal 24 Mei 2021

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem selaku Papera Nomor Kep/09/V/2021 tanggal 24 Mei 2021
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 166/K/AD/II-08/XI/2021 tanggal 2 November 2020
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/112-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/133-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/133-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan

Hal 1 dari 22 hal. Putusan No. 133-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI.

- c. Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat:
 - 1 (Satu) Lembar Daftar Absensi bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Terdakwa Prada Rizky Andika Putra NRP 31190446120399 Jabatan Ta Kikav 4/THC Kesatuan Kikav 4/THC Dam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai LP-20/A-14/IV/2021/Idik tanggal 21 April 2021 dan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama (Rizky Andika Putra, Prada/31190446120399) tanggal 5 Juli 2021 dari Pangdam III/Siliwangi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa
Hal 2 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



dalam perkara Desersi yang Terdakwa yang tidak ditemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1049/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1191/IX/2021 tanggal 16 September 2021.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1281/IX/2021 tanggal 29 September 2021.

Dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0611/Garut telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat jawaban ke-1 Nomor B/309/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
2. Surat jawaban ke-2 Nomor B/334/IX/2021 tanggal 16 September 2021.
3. Surat jawaban ke-3 Nomor B/342/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021.

Yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa (Rizky Andika Putra, Prada, NRP31190446120399) tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa telah meninggalkan Dinas/Desersi TMT tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan sekarang.

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan di keluarkannya Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa pada tanggal 11 September 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Seskoad Bandung, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Kikav 4/THC dengan pangkat Prajurit Dua

b. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib pada saat dilaksanakan pembersihan Barak Remaja, Terdakwa tidak mengikuti pembersihan, lalu beberapa teman Terdakwa mencari Terdakwa di Barak, namun Terdakwa tidak ada, dan sampai pelaksanaan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kopda Budi selaku yang tertua di Barak melaporkan hal tersebut kepada Bintara Pikrt, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kepada Lettu Kav Ibnu Mukhlis Usman Abbas, S.T. Han, M.A.P selaku Komandan Kikav 4/THC, setelah itu Komandan Kikav 4/THC memerintahkan Staf 1 Intel untuk melakukan pencarian, karena Terdakwa tidak diketemukan, pada tanggal 19 April 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

c. Bahwa sepengetahuan Serka Elifson siahaan (Saksi-1), selama berdinast di Kikav 4/THC, Terdakwa sedikit tertutup dan pendiam, tidak mempunyai masalah dengan rekan kerja dan tidak mempunyai pinjaman uang kepada teman maupun pihak koperasi, namun dalam kesehariannya Terdakwa terlihat pemalas dan tidak menunjukkan sikap sebagai prajurit TNI-AD.

d. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa dan keluarga Terdakwa di Jombang Jawa Timur, lalu melakukan pencarian di daerah sekitar Bandung dan ke daerah-daerah yang sering didatangi

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) sesuai Surat Dankikav 4/THC Nomor R/17/IV/2021 tanggal 19 April 2021.

e. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui secara langsung yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, namun kemungkinan adanya faktor malas atau Terdakwa sudah tidak mau menjadi anggota TNI-AD karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.

f. Bahwa sepengetahuan Serka Ari Wibowo (Saksi-2), sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI selama dua hari yaitu pada bulan Agustus 2019 saat setelah melaksanakan masa orientasi Satuan di Kikav 4/THC dan diantar kembali oleh orang tua Terdakwa dan saat ditanya alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa ingin berdinis di dekat rumah orang tuanya yang berada di Jombang Jawa Timur.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

h. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 30 April 2021 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut di masa damai, dan sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 2 (dua) hari pada bulan Agustus 2021, namun Satuan tidak membuat laporan khusus tentang THTI Terdakwa tersebut.

i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan Kikav 4/THC.

j. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Elifson Siahaan, Serka, 21100218351188), dan (Ari Wibowo, Serka, 21080686810686 sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : Elifson Siahaan
Pangkat/NRP : Serka,21100218351188
Jabatan : Baur Intel
Kesatuan : Kikav 4/THC Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 12 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak No. 2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa berdinis di Kikav 4/THC, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib pada saat dilaksanakan pembersihan di Barak Remaja, Terdakwa tidak mengikuti pembersihan, lalu beberapa teman Terdakwa mencari Terdakwa di Barak, namun Terdakwa tidak ada, dan sampai pelaksanaan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kopda Budi selaku yang tertua di Barak melaporkan hal tersebut kepada Bintara Piket, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kepada Lettu Kav Ibnu Usman Abbas, S.T. Han, M.A.P selaku Komandan Kikav 4/THC, setelah itu Komandan Kikav 4/THC memerintahkan Staf 1 Intel untuk melakukan pencarian, karena Terdakwa tidak diketemukan, pada tanggal 19 April 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis di Kikav 4/THC, Terdakwa sedikit tertutup dan pendiam, tidak mempunyai masalah dengan rekan kerja dan tidak mempunyai pinjaman uang kepada teman ataupun pihak koperasi, namun dalam kesehariannya Terdakwa terlihat pemalas dan tidak menunjukkan sikap sebagai prajurit TNI AD serta beberapa kali pernah meninggalkan dinas dan kembali dengan cara ditangkap, namun

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



tidak dilaporkan ke Polisi Militer dikarenakan hanya satu atau dua hari saat meninggalkan dinas.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa dan keluarga Terdakwa di Jombang Jawa Timur, lalu melakukan pencarian di daerah sekitar Bandung dan ke daerah-daerah yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) sesuai Surat Dankikav 4/THC Nomor R/17/IV/2021 tanggal 19 April 2021.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, namun kemungkinan adanya Faktor malas atau Terdakwa sudah tidak mau menjadi anggota TNI AD karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan setiap kembali ke Kesatuan selalu dengan cara ditangkap.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 30 April 2021

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-II:

Nama lengkap	: Ari wibowo
Pangkat/NRP	: Serka,NRP 21080686810686
Jabatan	: Baminpers
Kesatuan	: Kikav 4/THC Dam III/Slw
Tempat & tanggal lahir	: Magelang, 19 Oktober 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	:Asrama Kikav 4/THC Jl. Salak No.2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Juli 2019 di Pudikkav Padalarang Bandung Barat,pada saat Saksi menjemput Taja baru, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib pada saat piket (Serka Rizky Apriandona) melakukan pengecekan apel pagi di lapangan Kikav 4/THC, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Bintara piket melaporkan hal tersebut kepada Danki Kikav 4/THC, kemudian Danki memerintahkan kepada seluruh personil Taja dengan piket agar melakukan pencarian di Barak dan sekitaran Asrama Kikav, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya melakukan pencarian ke arah stasiun Bandung dan terminal Bus Cicaheum tapi tetap tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, lalu Saksi sebagai Baminpers membuat Laporan THTI sesuai perintah dari Danki Kikav 4/THC.

3. Bahwa Staf 1 Intel melakukan pengecekan ke keluarga Terdakwa yang berada di Jombang Jawa Timur, dan benar Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan masih menunggu apakah Terdakwa akan diantar pihak keluarganya atau dijemput oleh kesatuan, namun karena tidak ada kejelasan, Saksi membuat surat DPO atas nama Terdakwa dengan nomor R/17/IV/2021 tanggal 19 April 2021, kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

4. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 saat Saksi berada di Pos penjagaan sedangkan Terdakwa melaksanakan pembersihan pangkalan bersama dua orang rekannya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI selama dua hari yaitu pada bulan Agustus 2019 saat setelah melaksanakan masa orientasi Satuan di Kikav 4/THC dan diantar kembali oleh orang tua Terdakwa dan saat ditanya alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa ingin berdinis di dekat rumah orang tuanya yang berada di Jombang Jawa Timur.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

Hal 8 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Terdakwa Prada Rizky Andika Putra NRP 31190446120399 Jabatan Ta Kikav 4/THC Dam III/Slw.

Berupa barang :

Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya menimbang.

Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Maret 2021 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pangdam III/ Siliwangi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-20/A-14/IV/2021/Idik tanggal 21 April 2021 sehingga total 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Kikav 4/THC dengan pangkat Prajurit Dua

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib pada saat dilaksanakan pembersihan Barak Remaja, Terdakwa tidak mengikuti pembersihan, lalu beberapa teman Terdakwa mencari Terdakwa di Barak, namun Terdakwa tidak ada, dan sampai pelaksanaan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kopda Budi selaku yang tertua di Barak melaporkan hal tersebut kepada Bintara Pikrt, selanjutnya Bintara Piket melaporkan kepada Lettu Kav Ibnu Mukhlis Usman Abbas, S.T. Han, M.A.P selaku Komandan Kikav 4/THC, setelah itu Komandan Kikav 4/THC memerintahkan Staf 1 Intel untuk melakukan pencarian, karena Terdakwa tidak diketemukan, pada tanggal 19 April 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar sepengetahuan Serka Elifson siahaan (Saksi-1), selama berdinasi di Kikav 4/THC, Terdakwa sedikit tertutup dan pendiam, tidak mempunyai masalah dengan rekan kerja dan tidak mempunyai pinjaman uang kepada teman maupun pihak koperasi, namun dalam kesehariannya Terdakwa terlihat pemalas dan tidak menunjukkan sikap sebagai prajurit TNI-AD.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa dan keluarga Terdakwa di Jombang Jawa Timur, lalu melakukan pencarian di daerah sekitar Bandung dan ke daerah-daerah yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat Surat DPO (Daftar Pencarian Orang) sesuai Surat Dankikav 4/THC Nomor R/17/IV/2021 tanggal 19 April 2021.

5. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui secara langsung yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, namun kemungkinan adanya faktor malas atau Terdakwa sudah tidak mau menjadi anggota TNI-AD karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.

6. Bahwa benar sepengetahuan Serka Ari Wibowo (Saksi-2), sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI selama dua hari yaitu pada bulan Agustus 2019 saat setelah melaksanakan masa orientasi Satuan di Kikav 4/THC dan diantar kembali oleh orang tua Terdakwa dan saat ditanya alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa ingin berdinasi di dekat rumah orang tuanya yang berada di Jombang Jawa Timur.

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 30 April 2021 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut di masa damai, dan sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 2 (dua) hari pada bulan Agustus 2021, namun Satuan tidak membuat laporan khusus tentang THTI Terdakwa tersebut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan Kikav 4/THC.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Kikav 4/THC Dam III/Slw dengan jabatan Ta Kikav 4/THC dengan berpangkat Prada NRP 31190446120399
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor kep/840/VII

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



/2021 dalam perkara ini adalah (Rizky Andika Putra, Prada, 31190446120399) yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi. Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal Juli 2021 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Ta Kikav4/THC dengan pangkat Prajurit Dua a.n Ricky Andika Putro

Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/840/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dalam perkara ini adalah Nama : Ricky Andika Putro pangkat Prada NRP 31190446120399 yang masih berdinast aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/K/AD/II-08/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-14/IV/2021/Idik tanggal 21 April 2021 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom III/5 Siliwangi karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Juni 2020, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 15 maret 2021 sampai dengan tanggal 19 april 2021 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pangdam III/ Siliwangi selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka

Hal 16 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Terdakwa Prada Rizky Andika Putra NRP 31190446120399

Berupa barang :

Nihil.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rizky Andika Putra Prada NRP 31190446120399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari militer,

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang nihil.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Terdakwa Prada Rizky Andika Putra NRP 31190446120399

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor oleh Masykur, ST., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso, SS., SH. Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi D.S, S.H. Letkol Chk NRP

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11010033640977 Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan tidak dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Dendi Sutiyoso, S.S., SH.
Letkol Chk NRP 11010033640977

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk 2920151870467

Panitera Pengganti

Pardi Utomo.
Peltu NRP 2920087030270

Hakim Anggota II

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Muhammad Saleh, S.H
Mayor Chk, 11010001540671

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Mayor Chk, 21940113631072

Hal 21 dari 20 hal. Putusan No.133-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)